



# PERJANJIAN KERJASAMA

# ASURANSI KECELAKAAN DIRI DAN KESEHATAN MAHASISWA ANTARA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (KNB 2018, 2019 dan 2021)

# DENGAN PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967

Nomor Universitas Negeri Malang

: 23.6.6/UN32.32/KS/2023

Nomor PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967 Malang

: 003-E/PKS/MLG/VI/2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Juṇi** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (23-06-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. UNIVERSITAS NEGERI MALANG, berkedudukan di Malang, dalam hal ini diwakili oleh Evi Eliyanah, S.S, M.A, Ph.D. secara sah sebagai Direktur UPT KUI Berdasarkan Nomor: 24.11.2/UN32/KP/2022 UNIVERSITAS NEGERI MALANG dan sebagaimana demikian bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967, PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967, yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Wolter Monginsidi No.63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan akta nomor 7 tanggal 8 desember 1967 yang di buat oleh dan di harapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, S.H. Notaris di Jakarta dan telah disalin oleh notaris Raharti Sudjarjati, S.H. Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahanya yang berakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 27 Desember 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Gunarti, SH, MKN. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0136815 tanggal 29 Desember 2022, dan dalam hal ini diwakili oleh Kewo Ig. Jerry Tri Putranto selaku Kepala Cabang Malang yang sebagaimana demikian bertindak untuk dan atas nama PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967





berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor : **32/SKD/2023** tanggal **20 April 2023** yang berkedudukan di Jl.Jaksa Agung Suprapto No.40 Kav.B1, Malang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Perasuransian dalam bentuk Penutupan Asuransi Kesehatan dan kecelakaan Diri "Mahasiswakoe" (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

# PASAL 1

# **DEFINISI**

PARA PIHAK telah sepakat bahwa definisi yang terdapat dalam PKS ini dapat diartikan sebagai berikut:

- 1. **TERTANGGUNG** adalah perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memperoleh manfaat asuransi dari **PIHAK KEDUA**
- 2. **PENANGGUNG** adalah **PIHAK KEDUA** yaitu PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967
- 3. **GANTI RUGI** adalah santunan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengganti semua atau sebagian dari risiko yang terjadi dan dijamin dalam kondisi polis sesuai Perjanjian yang disepakati.
- 4. **LIMIT AKSEPTASI** adalah jumlah/batasan nominal tertinggi yang dapat diasuransikan atau diterima secara otomatis dalam suatu penutupan asuransi.
- 5. **AKSEPTASI** adalah proses persetujuan permintaan penutupan asuransi dari **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, yang menentukan saat berlakunya Asuransi asuransi
- 6. **SURVEYOR** adalah pelaku survey atau orang/perusahaan yang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data di lapangan atas suatu risiko dari objek yang dipertanggungkan berdasarkan penunjukan dan atas beban biaya **PIHAK KEDUA**.
- 7. **PENUTUPAN ASURANSI** adalah pengelolaan suatu resiko atas agunan milik Tertanggung terhadap kerugian yang mungkin terjadi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- 8. SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (SPPA) adalah *form* isian yang merupakan permintaan Tertanggung dalam penutupan Asuransi berisi tentang Keterangan Peserta, Risiko, dan lain sebagainya terkait asuransi mahasiswakoe yang diajukan.
- 9. **POLIS** adalah bukti perjanjian atau persetujuan secara tertulis antara **PIHAK KEDUA** selaku penerbit polis dan **PIHAK PERTAMA** selaku pemegang polis, termasuk semua klausula dan *endorsement* yang terlekat didalamnya.
- 10. PREMI adalah sejumlah dana atau uang yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai dana kontribusi atas pengelolaan suatu risiko atau suatu obyek Asuransi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis Asuransi dan kesepakatan PARA PIHAK





- 11. MANFAAT ASURANSI adalah besarnya uang santunan yang diberikan perusahaan sebagai dasar perhitungan premi.
- 12. **CLAIM** adalah tuntutan atas risiko meninggal dunia, luka badan, cacat tetap, dan sakit yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan terjadinya risiko yang dijamin dalam polis.
- 13. NILAI CLAIM adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai penggantian atas risiko karena adanya tuntutan klaim.
- 14. *FORCE MAJEURE* adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- 15. **HARI KERJA** adalah hari kantor **PIHAK KEDUA** beroperasi, dari Hari Senin sampai dengan Juma't dari jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

# RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagai Penanggung untuk menyelenggarakan Penutupan Asuransi Kesehatan bagi Mahasiswa KNB T.A 2018 (3 Peserta) selama 7 bulan, KNB 2019 (4 Peserta) selama 12 bulan dan KNB T.A 2021 (12 peserta) selama 12 bulan. UNIVERSITAS NEGERI MALANG, PIHAK PERTAMA.
- 2. **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan pengelolaan asuransi yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) berdasarkan penunjukan **PIHAK PERTAMA**.

# PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi kinerja **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini berikut segala perubahannya.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian setelah dilakukan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan data-data peserta yang akan ditutup dan menjamin keabsahan data yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan penutupan asuransi.
  - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu mengkoordinir dalam hal terjadi suatu klaim asuransi
  - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar PREMI kepada PIHAK KEDUA.





- 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan evaluasi kinerja **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini berikut segala perubahannya.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak jika **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian setelah dilakukan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** dan dilaporkan secara tertulis.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan asuransi umum atas penutupan penutupan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya.
  - d. **PIHAK KEDUA** berhak menerima premi dan kelengkapan dokumen Asuransi Umum untuk obyek dan tarif premi sesuai yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e. **PIHAK KEDUA** berhak menerima data-data peserta Asuransi Umum, Laporan ASURANSI UMUM dan klaim dari **PIHAK PERTAMA** secara periodik mingguan yang rekapitulasinya dikirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - f. **PIHAK KEDUA** wajib memproses klaim yang diajukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan realisasi pembayaran klaim Asuransi Umum yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA** yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau kuasanya apabila klaim yang diajukan telah dinyatakan *liable*.

# PESERTA, KONDISI DAN LUAS JAMINAN

- 1. Peserta Program Asuransi Mahasiswakoe adalah Mahasiswa yang berusia 17 tahun sampai dengan 65 tahun.
- 2. Kondisi/Luas Jaminan Asuransi yang berlaku sesuai dengan Polis Standard Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia beserta Klausula Perluasan Jaminan, segala endorsement, serta ketentuan-ketentuan lain yang melekat pada Ikhtisar Asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

# PASAL 5

# POLIS DAN JANGKA WAKTU ASURANSI

- 1. Polis yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan penutupan Polis Asuransi Kesehatan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan/atau Polis lainnya yang lazim dipergunakan dalam Perasuransian Indonesia.
- 2. Setiap terdapat perubahan yang dipertanggungkan, PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.





3. Berlakunya Asuransi adalah sesuai pada tanggal yang tertera pada Ikhtisar Asuransi, dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya melalui meknisme perpanjangan Polis Asuransi.

PASAL 6
MANFAAT ASURANSI KESEHATAN DAN KECELAKAAN

No	Jaminan Kecelakaan	Rupiah
1	Santunan Meninggal Akibat Kecelakaan + Pemakaman	55.000.000
2	Santunan Meninggal Biasa	5.000.000
3	Santunan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	55.000.000
4	Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan untuk Rawat Inap & Rawat jalan Per	6.500.000
	Kejadian Maks. Sesuai Kwitansi	
5	Perawatan gigi akibat kecelakaan Per Kejadian	1.500.000

Jaminan Rawat Inap	Rupiah
1 Biaya Kamar & Menginap ( 360 hari / tahun ) per hari	500.000
- Biaya Rawat Inap ( 14 hari/ tahun ) Per Hari	450.000
2. Unit Perawatan Intensif / ICU ( 15 hari /perkejadian)	1.000.000
3. Pembedahan, Dokter Bius dan Kamar Operasi	
- Bedah kompleks maximum Per Kejadian Sesuai Kwitansi	45.000.000
- Bedah besar maximum Per Kejadian Sesuai Kwitansi	36.000.000
- Bedah sedang maximum Per Kejadian Sesuai Kwitansi	18.000.000
- Bedah kecil maximum Per Kejadian Sesuai Kwitansi	6.000.000
4. Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit / Obat-obatan	
Per Kejadian Max. Sesuai kwitansi	7.500.000
5. Sebelum/setelah perawatan (30 hari)	3.500.000
6. Perawat pribadi per hari	125.000
Jaminan Rawat Jalan	
Konsultasi Dokter umum per hari	110.000
Konsultasi Dokter Ahli per hari	220.000
Obat-obatan	1.650.000
Diagnostik tes	850.000
Fisioterapi	100.000





# PASAL 7 TATA CARA PENUTUPAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan data Mahasiswa yang akan diasuransikan, meliputi: Nama Mahasiswa, Tanggal Lahir, jurusan, Nomor Induk Mahasiswa.
- 2. Nama Pemegang Polis yang tercantum dalam polis adalah UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- 3. **PIHAK KEDUA** setelah menerima data tersebut, segera melakukan konfirmasi secara tertulis dan menerbitkan polis/sertifikat untuk kemudian diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu selambatnya 3 (tiga) hari kerja sekaligus melampirkan kwitansi PREMI dan nota debetnya.

# PASAL 8

# PEMBAYARAN PREMI

1. PREMI dibayarkan sekaligus untuk periode 1 (satu ), tahun di muka sesuai Polis dan PREMI dibayarkan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang terdapat di

# BANK MANDIRI CABANG MALANG

NO.REKENING: 1440005648669

# An. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

- 2. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan nota debet atas PREMI polis-polis bulan berjalan dan **PIHAK PERTAMA** harus membayar tagihan PREMI tersebut dalam jangka waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya nota tagihan tersebut.
- 3. Apabila sampai dangan jangka waktu tersebut PREMI belum terbayarkan, **PIHAK KEDUA** berhak membatalkan Asuransi yang bersangkutan secara tertulis dan secara otomatis **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala tuntutan klaim yang timbul.
- 4. **PIHAK PERTAMA** dikenakan PREMI prorata atas sejumlah periode yang telah berjalan, dimulai sejak batas akhir masa pembayaran yang ditentukan sampai dengan pembatalan dilakukan.
- 5. Cara pembatalan polis dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menerbitkan endorsment pembatalan dan segera dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA** sehingga penutupan asuransi yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.





# TATA CARA PENGAJUAN CLAIM DAN PROSES PEMBAYARAN CLAIM

- 1. Apabila terjadi kerugian atau claim, **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan kejadian tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal kejadian, secara tertulis melalui surat atau faksimili dan atau melalui telepon yang segera disusul dengan laporan secara tertulis.
- 2. Apabila dalam keadaan *force majeure* atau hal yang *urgent*, maka jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dapat menyesuaikan. Hari Libur dan hari Minggu tidak dihitung dalam pelaporan. Laporan klaim harus dilengkapi data: *nomor polis, nama peserta, dan tanggal kejadian, serta kronologis.*
- 3. Dengan itikad baik **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan setiap klaim yang dijamin secara bertanggung jawab dan bilamana diperlukan, survey kerugian/klaim dapat dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** serta dapat pula meminta bantuan **PIHAK KETIGA**.

# 4. PIHAK PERTAMA

- i. Klaim asuransi kesehatan bagi mahasiswa KNB Universitas Negeri Malang langsung menggunakan kartu provider yang berlaku di pengobatan rumah sakit atau klinik seluruh indonesia
- ii. Untuk risiko meninggal dunia berupa: Surat keterangan kelurahan dan kepolisian (akibat kecelakaan) atau dokter/Rumah Sakit (bila meninggal dirumah sakit).
- iii. Foto copy SIM untuk risiko pengobatan akibat kecelakaan (sebagai pengemudi kendaraan bermotor).
- iv. Nama-nama rumah sakit atau tempat pengobatan Terlampir
- v. Dokumen yang diperlukan lainnya berhubungan dengan klaim dimaksud.

# PASAL 10

# **WILAYAH JAMINAN**

Jaminan ini berlaku untuk risiko-risiko yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.





# PASAL 11 INFORMASI RAHASIA

- 1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa pegawainya, petugasnya, Komisaris dan Direksi akan menjaga kerahasiaan atas INFORMASI RAHASIA, dan tidak akan memberitahukan kepada setiap pihak ketiga lain atau mempergunakan INFORMASI RAHASIA atau tiap bagian di dalamnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak yang menerbitkan INFORMASI RAHASIA. Meskipun demikian, INFORMASI RAHASIA tersebut dapat dibuka kepada:
  - a. pejabat atau institusi pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
  - b. konsultan dan kontraktor yang secara wajar memerlukan pemberitahuan tersebut.
  - dengan ketentuan pihak tersebut harus berjanji untuk tidak memberitahukan INFORMASI RAHASIA tersebut kepada pihak-pihak lainya untuk tujuan apapun.
- 2. Larangan di dalam PASAL ini tidak akan berlaku, atau tidak akan berlaku lain terhadap setiap bagian dari INFORMASI RAHASIA dimana:
  - a. hal tersebut merupakan pengetahuan umum dengan dasar selain dari pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
  - b. berada dalam penguasaan yang sah dari Pihak yang menerima INFORMASI RAHASIA beserta pegawainya, petugasnya, komisarisnya atau direkturnya pada saat atau sebelum waktu pemberitahuan dari hal tersebut;
  - c. diperoleh Pihak yang menerima INFORMASI RAHASIA dengan dasar itikad baik dari pihak ketiga lain yang berhak untuk memberitahukan hal tersebut;
  - d. tidak lagi diperlakukan sebagai INFORMASI RAHASIA oleh Pihak yang menerbitkan Informasi Rahasia.
  - e. disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - f. disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam PASAL 11 ini akan terus berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini telah berakhir atau diakhiri.

**PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan serta keabsahan data masing -masing yang terkait dengan perjanjian kerjasama ini.





# MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **Terlampir** dan pembayaran premi dilakukan setiap tahun serta dapat diperpanjang, dirubah, dikurangi dan ditambah dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Hal-hal yang belum jelas atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini ataupun tambahan/pengurangan serta perubahan yang perlu diadakan terhadapnya akan diatur dalam Addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini dan mengikat kedua belah pihak.
- 3. Addendum yang menyangkut perubahan, penambahan, pengurangan dari PASAL-PASAL dalam perjanjian ini diajukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.

# PASAL 13

# KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat dan atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian ini dikirimkan ke alamat-alamat yang tersebut sebagai berikut.

# a. PIHAK PERTAMA:

Nama

: UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Kontak Person

: Ibu Farida Ariyani, Telp/WA : 0812 3344 6075

Alamat

: Jl. Semarang No. 05 Malang

Telp / Fax

: Telp (0341) 351312

# b. PIHAK KEDUA:

Nama

: PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967 Cabang Malang

Contact Person

: Saudari KITUT, Telp/WA : 081 555 631 162

Alamat

: Jl. Jaksa Agung Soeprapto no 40 Kav B 1, Malang

Telp / Fax:

: 0341 350333 / 0341 340590 / 081xxx

e-mail

: malang@bumida.co.id, bumida malang@yahoo.com.

bumidamalang2@gmail.com





- 2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sesudah terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- 3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

# WANPRESTASI

- 1. Apabila terjadinya salah satu atau lebih peristiwa di bawah ini merupakan wanprestasi terhadap Perjanjian ini yaitu:
  - a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan, kewajiban, dan pernyataan yang terdapat dalam Perjanjian ini, atau
  - b. Salah satu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan dalam segala hal.
- 2. Setelah menyadari terjadinya Peristiwa Wanprestasi, Pihak yang tidak melakukan wanprestasi akan dengan segera memberitahu kepada Pihak yang melakukan wanprestasi mengenai kejadiannya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan Peristiwa Wanprestasi, jika ada.
- 3. Jika dalam 30 (tiga puluh) hari kalendar setelah tanggal perbaikan yang disebutkan oleh Pihak yang tidak melakukan wanprestasi dalam pemberitahuan wanprestasi, atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan Pihak yang tidak melakukan wanprestasi, Pihak yang melakukan wanprestasi tidak berhasil memulihkan Peristiwa Wanprestasi, maka Pihak yang tidak melakukan wanprestasi berhak sepenuhnya untuk meminta kompensasi dari

Pihak yang melakukan wanprestasi untuk setiap kerugian dan/atau kehilangan yang diderita oleh Pihak yang tidak melakukan wanprestasi sebagai akibat dari terjadinya Peristiwa Wanprestasi, termasuk namun tidak terbatas untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan pertimbangan pribadi Pihak yang tidak melakukan wanprestasi.

# PASAL 15

# PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan kepada Pihak lainnya sebagai berikut:

1. Masing-masing Pihak adalah badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia serta mempunyai hak penuh dan wewenang berdasarkan hukum untuk menandatangani dan melaksanakan PERJANJIAN ini.





- 2. Pemberlakuan, pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini tidak akan:
  - a. bertentangan atau mengakibatkan pelanggaran dengan anggaran dasar masing-masing Pihak.
  - b. melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya.
  - c. mengakibatkan pelanggaran atas perjanjian, izin, atau instrumen lain atau atas perintah, keputusan atau putusan pengadilan, dinas atau badan pengatur pemerintahan terhadap mana Pihaknya adalah pihak yang terkait.

Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan PERJANJIAN ini dan subyek hukum yang menandatangani PERJANJIAN ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing Pihak.

# PASAL 16

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- **3.** Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 2 PASAL ini tidak menghasilkan kata sepakat maka semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Malang.

# PASAL 17

# FORCE MAJEURE

- 1. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *FORCE MAJEURE* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK.**
- 2. Dalam hal terjadi *FORCE MAJEURE*, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *FORCE MAJEURE* wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari Kepolisian atau Instansi yang berwenang menangani terjadinya *FORCE MAJEURE* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *FORCE MAJEURE* tersebut atau sesuai dengan kondisi *FORCE MAJEURE*.



# DAFTAR LAMPIRAN POLIS

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Belonging to and forming part of Policy

# DATA LAMPIRAN PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN KECELAKAAN DIRI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (KNB 2018, 2019 dan 2021)

12

Sainee Tamphu

NO	NAMA	ANGKATAN	PERIODE
1	MOHAMMAD SAMIM AHMADI	2018	7 Bulan
2	SHAUKAT RAHMAN ANSARI	2018	7 Bulan
3	SAYED RAHMAN HAMID	2018	7 Bulan
1	MAHFUJUR RAHMAN	2019	12 Bulan
2	ASAAD BELAL YAHYA MOHAMMED OTHMAN	2019	12 Bulan
3	MUHAMMAD YOUNAS DARVISH	2019	12 Bulan
1	Christopher Gerale	2021	12 Bulan
2	Ayazhan Batyrbek	2021	12 Bulan
3	Ferlyn Joy Lausa	2021	12 Bulan
4	Mohammad Naim Bahar	2021	12 Bulan
5	Najib Mohammed Qaid Hasan	2021	12 Bulan
6	Sohila Ahmad Esmatt Ahmad	2021	12 Bulan
7	Yusufu Kamara	2021	12 Bulan
8	Anne Marie Dushyirehamwe	2021	12 Bulan
9	Phornthip Manthab	2021	12 Bulan
10	Wichayanee Inthase	2021	12 Bulan
11	Subira Nehemia Kaserero	2021	12 Bulan

2021

12 Bulan





3. Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadinya *FORCE MAJEURE*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *FORCE MAJEURE* oleh pihak lainnya.

# PASAL 18 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditanda tangani di atas materai secukupnya dan masing-masing mendapat 1 (satu) eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Evi Eliyanah, S.S. M.A. Ph.D

**Direktur UPT KUI** 

PIHAK KEDUA

PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967

TEMPEL 000 C18AKX481048922

Kewo Ig. Jerry Tri Putranto

Kepala Cabang